



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 52 TAHUN 2015  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
  1. PDH warna khaki;
  2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  3. PDH batik, celana/rok hitam;
  4. PDH *smart casual*;

5. PDH khas daerah;
  6. PDH busana muslim; dan
  7. Pakaian profesi.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - h. Pakaian LINMAS.
2. Ketentuan dalam BAB III setelah Bagian Kelima disisipkan 3 (tiga) Bagian, yakni Bagian Kelima A, Bagian Kelima B dan Bagian Kelima C, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A  
PDH *Smart Casual*

Bagian Kelima B  
PDH Busana Muslim

Bagian Kelima C  
Pakaian Profesi

3. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, 8B dan 8C, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut:
- a. PDH *Smart Casual* pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
    2. celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
    3. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
    4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan Cakra Rahayu Kencana Galuh.
  - b. PDH *Smart Casual* wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
    2. rok panjang atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;

3. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
  4. warna kerudung disesuaikan dengan PDH *Smart Casual* (untuk wanita muslim berkerudung); dan
  5. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan Cakra Rahayu Kencana Galuh.
- (2) Ketentuan model pakaian PDH *Smart Casual* untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Ketentuan model PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8B

- (1) Model, atribut dan kelengkapan PDH Busana Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6, sebagai berikut:
- a. PDH Busana Muslim pria, dengan ketentuan:
    1. baju takwa;
    2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
    3. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
    4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan Cakra Rahayu Kencana Galuh.
  - b. PDH Busana Muslim wanita, dengan ketentuan:
    1. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
    2. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
    3. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
    4. warna kerudung disesuaikan dengan PDH Busana Muslim; dan
    5. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan Cakra Rahayu Kencana Galuh.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pegawai yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan PDH *Smart Casual*.
- (3) Ketentuan model pakaian PDH Busana Muslim untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Ketentuan model PDH Busana Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8C

Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), digunakan atribut Cakra Rahayu Kencana Galuh sebagai atribut khas daerah pada seluruh jenis pakaian dinas.
  - (2) Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penguatan identitas budaya Tatar Galuh dan sebagai simbol spirit dalam berkebudayaan.
  - (3) Atribut Cakra Rahayu Kencana Galuh dipakai di dada kanan dan diletakan 1 (satu) sentimeter di atas papan nama dengan bahan logam warna kuning emas.
  - (4) Bentuk atribut Cakra Rahayu Kencana Galuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penggunaan PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	
2.	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Rabu	
3.	PDH batik, celana/rok hitam	Kamis	
4.	<i>PDH smart casual/</i> PDH khas daerah/ PDH busana muslim	Jum'at	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal ganjil menggunakan PDH <i>smart casual/</i>PDH busana muslim.</li><li>• Tanggal genap menggunakan PDH <i>smart casual/</i> PDH khas daerah.</li><li>• Bagi PNS yang melaksanakan kegiatan olahraga, dapat</li></ul>

			menggunakan pakaian olahraga s.d pukul 09.00 WIB
--	--	--	--

(2) Jika pada hari sebagaimana pada ayat (1) terdapat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian tertentu, maka penggunaan pakaian pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan acara/kegiatan dimaksud.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan pakaian dinas untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- b. Pakaian dinas untuk hari Sabtu yaitu menggunakan PDH Batik atau Pakaian Profesi.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 36 TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 Juni 2023

---

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 52 TAHUN 2015  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIAMIS

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

A. PDH *SMART CASUAL*

1. PDH *SMART CASUAL* PRIA



2. PDH *SMART CASUAL* WANITA



B. PDH BUSANA MUSLIM

1. PDH BUSANA MUSLIM PRIA



2. PDH BUSANA MUSLIM WANITA





C. CAKRA RAHAYU KENCANA



BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001